

9-2023

Various Insights Highlighting the Significance of Empirical Studies in Customary Legal Research (Beberapa Catatan tentang Pentingnya Penelitian Hukum Adat Empiris)

Sartika Intaning Pradhani
Universitas Gadjah Mada, sartika@mail.ugm.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls>



Part of the [Indigenous, Indian, and Aboriginal Law Commons](#), and the [Law and Society Commons](#)

Recommended Citation

Pradhani, Sartika Intaning (2023) "Various Insights Highlighting the Significance of Empirical Studies in Customary Legal Research (Beberapa Catatan tentang Pentingnya Penelitian Hukum Adat Empiris)," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 3: No. 1, Article 2.

DOI: [10.54828/ijsls.2023v3n1.2](https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v3n1.2)

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol3/iss1/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Various Insights Highlighting the Significance of Empirical Studies in Customary Legal Research (Beberapa Catatan tentang Pentingnya Penelitian Hukum Adat Empiris)

Cover Page Footnote

Terima kasih kepada Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada yang telah membiayai penelitian ini. Tulisan dapat dinikmati oleh para pembaca berkat kesabaran dan kepedulian biyung, Myra Diarsi, yang telah memperluas wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan menulis; ko-promotor, Rikardo Simarmata, yang memberikan masukan-masukan konstruktif; dan Editor in Chief, Sulistyowati Irianto, yang telah menyunting dan memperbaiki naskah ini dengan tekun dan teliti sehingga maksud dari tulisan ini dapat disampaikan dengan kalimat-kalimat yang lebih tajam dan trengginas.



Beberapa Catatan tentang Pentingnya Penelitian Hukum Adat Empiris

Sartika Intaning Pradhani
Universitas Gadjah Mada

*Received: September 2, 2022 / Reviewed: March 12, 2023
Accepted: July 16, 2023 / Published: August 21, 2023*

Abstrak

Umumnya ilmu hukum adat arus utama nampak tidak mementingkan penelitian hukum empiris, sehingga disebut sebagai ilmu hukum adat positif. Padahal, hukum adat hidup dalam masyarakat yang terus berubah; sehingga, mengisolasi kajiannya dari penelitian sosial membuat ilmu hukum adat kehilangan kesempatan menemukan perkembangan hukum adat yang terus terjadi. Tulisan ini menjelaskan signifikansi penelitian sosial bagi ilmu hukum adat. Data empiris banyak sekali manfaatnya, diantaranya adalah sebagai bahan bagi perumusan naskah akademik peraturan perundang-undangan terkait masyarakat hukum adat, pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara adat khususnya konflik agraria, dan membantu masyarakat hukum adat sendiri dalam merumuskan peraturan demi kelangsungan hidup komunitas dan lingkungannya.

Kata Kunci: hukum adat, sociolegal, pendekatan positivistik, ilmu hukum

Abstract

Mainstream Customary (Adat) Law does not pay much attention to empirical legal research; therefore, it is adat-positive legal science. In fact, adat law lives in a continuously changing community; thus, isolating its study from social research has made adat legal science has lost the opportunity to find perpetual adat legal development. This paper explains the significance of social research for adat legal science. Empirical data have numerous functions, such as legal materials to draft Academic papers on laws and regulations related to the Adat Law Community, judges' consideration in settling disputes, especially agrarian conflict, and supporting the Adat Law Community to formulate their rules for the sake of their community and environmental sustainability.

Keywords: adat law, sociolegal, legal positivistic, jurisprudence



I. Pendahuluan

Sebagaimana aliran hukum arus utama, ilmu hukum adat umumnya nampak teralienasi dari pendekatan metodologi penelitian hukum empirik. Aliran hukum arus utama secara sempit menganggap hukum sebagai peraturan perundang-undangan saja. Padahal menurut Putro, norma hukum berpijak dan bekerja pada basis sosialnya, masyarakat; sehingga hukum tidak semata-mata normatif dan juga tidak empiris belaka.¹ Demikian juga dengan ilmu hukum adat positif, Simarmata berpendapat tetap perlu menggunakan data empiris untuk memahami atau meninjau asas atau konsep hukum adat; sehingga dapat menjelaskan objeknya secara akurat.² Jika tidak demikian, pendekatan positivistik terhadap kajian hukum adat hanya merupakan ketrampilan menerapkan hukum, bukan disiplin ilmu hukum tersendiri.

Karakter penelitian sosiolegal berbeda dari perspektif ilmu hukum arus utama. Nurtjahyo mengatakan penelitian sosiolegal mengangkat kajian kritis tentang hukum, menyajikan pengalaman anggota masyarakat yang berhadapan dengan hukum, dan mengumpulkan data untuk mengungkapkan konteks sosial budaya.³ Dengan demikian, penelitian sosiolegal tidak hanya menjelaskan secara normatif perubahan definisi, konsep, batasan, ruang lingkup, dan sanksi peraturan perundang-undangan (perspektif ilmu hukum positif); tetapi lebih luas berusaha untuk mengeksplorasi konsekuensi dan respon dari masyarakat terhadap perubahan hukum tersebut.

Penelitian hukum dan penelitian sosial dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan hukum. Irianto menyebut studi hukum interdisiplin ketika ilmuwan melakukan kombinasi dari berbagai konsep dan teori yang berasal dari dua atau lebih disiplin ilmu (misalnya ilmu sosial, budaya, sejarah, ekonomi) untuk mengkaji fenomena atau masalah hukum tertentu.⁴ Rumusan masalah penelitian hukum yang membutuhkan pendekatan interdisipliner adalah sangat luas. Ia tidak hanya mempersoalkan teks hukum tetapi juga cara hukum bekerja pada area sosial tertentu (*law in context*). Rositawati

¹ Widodo Dwi Putro, “Tinjauan Kritis Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum” (Depok, Universitas Indonesia, 2011), <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305459-D%201260-Tinjauan%20kritis-full%20text.pdf>, hlm. 296.

² Rikardo Simarmata, “Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (October 15, 2018): 463, <https://doi.org/10.22146/jmh.37512>, hlm. 486.

³ Lidwina Inge Nurtjahyo, “Penelitian Hukum Berperspektif Sosiolegal Pada Ranah Digital: Satu Tawaran Metodologis,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 1 (October 2021), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.4>, hlm. 14.

⁴ Sulistyowati Irianto, Sulistyowati Irianto, and Shidarta Shidarta, “Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya,” in *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, 3rd ed., 2013, 173–90, hlm. 174.



memberikan contoh pertanyaan tentang efektivitas bekerjanya suatu organisasi hukum, seperti lembaga peradilan yang bekerjanya mengkombinasikan prinsip hukum dan manajemen.⁵

Permasalahan hukum yang didekati secara kolaboratif antara pendekatan hukum dan pendekatan ilmu sosial bisa menjelaskan secara lebih mendalam dan mendasar suatu persoalan. Sebagai contoh riset etnografi Afandi terhadap budaya hukum aparat hukum diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam melakukan reformasi sistem peradilan pidana⁶ dan penelitian sosial yang dilakukan oleh Horii dan Wirastrri ditujukan untuk membawa perubahan rendahnya penerbitan akta kelahiran⁷. Demikian juga dengan orientasi pendekatan ilmu hukum adat positivistik berbeda dengan pendekatan ilmu sosial. Simarmata mengatakan ilmu hukum adat positivistik berorientasi pada *problem solving*, sedangkan pendekatan ilmu sosial bertujuan untuk melukiskan gejala sosial. Meskipun mempunyai tujuan yang berbeda, pendekatan ilmu sosial signifikan bagi perkembangan ilmu hukum adat positif. Dinamika sosial masyarakat yang diabstraksi dalam konsep-konsep hukum membantu menjelaskan perkembangan berlakunya hukum adat.⁸

Untuk bisa menjelaskan signifikansi penelitian sosial terhadap ilmu hukum adat secara lebih detail, akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa peristiwa hukum dengan menggunakan kombinasi data dokumen dan data lapangan. Khususnya data lapangan dikumpulkan dari penelitian pada masyarakat hukum adat (MHA) Mollo yang tinggal di Kecamatan Mollo Utara dan Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum penelitian lapangan tersebut, peneliti telah berinteraksi dengan MHA Mollo sejak tahun 2016 dan melakukan pra-penelitian pada tahun 2018. Penelitian lapangan di MHA Mollo menjelaskan proses perubahan hukum adat dari konsep umum tentang Hak Ulayat/kewenangan MHA untuk menjaga kelestarian dan mengelola sumberdaya alam di wilayahnya hingga muncul norma hukum adat yang spesifik melarang kegiatan penambangan batu marmer dan pembatasan pemungutan *haukonof* (*Usnea barbata*). Proses perubahan hukum

⁵ Dian Rositawati, “Penelitian Hukum Interdisipliner pada Organisasi Peradilan: Pertemuan Pendekatan Hukum dan Pendekatan Manajemen Serta Konsekuensi Metodologisnya,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 1 (October 2022), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.5>, hlm. 14.

⁶ Fachrizal Afandi, “Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1, no. 2 (March 2022), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n2.1>, hlm. 11.

⁷ Hoko Horii and Theresia Dyah Wirastrri, “Living in a Legal Limbo: Mechanisms to ‘Fix’ The Legal and Social Positions of Unregistered Children in Indonesia,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 1 (October 2022), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.1>, hlm. 21-23.

⁸ Sartika Intaning Pradhani and Almonika Cindy Fatika Sari, “PENERAPAN PENDEKATAN POSITIVISTIK DALAM PENELITIAN HUKUM ADAT,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (July 30, 2022): 235–49, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.235-249>, hlm. 247.



adat tersebut menunjukkan bahwa perkembangan norma hukum adat tidak berlangsung secara terisolasi, tetapi merupakan proses berpikir interaktif antarfungsiaris dan anggota MHA bersama dengan non-anggota untuk menentukan hukum yang berlaku atas fenomena yang dialami oleh MHA.

II. Selintas tentang Ilmu Hukum Adat

Pendekatan sosial terhadap studi hukum memahami hukum sebagai kesepakatan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam masyarakat, serta perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari (*law in action*).⁹ Hal ini tentu tidak dapat ditemukan dari membaca peraturan perundang-undangan saja. Van Vollenhoven menyebut Wilken (1847-1891) sebagai orang yang pertama-tama menemukan adat melalui data etnografi, yang dituliskan Marsden, Raffles, serta Crawford yang menyebutnya secara khusus dalam rubrik hukum atau pemerintahan.¹⁰ Penelitian sosial menyediakan data bagi Pemerintah Hindia Belanda sebagai dasar mengambil kebijakan. Sebagai contoh di akhir abad ke XIX, ketika Pemerintah Hindia Belanda mengalami banyak kerugian akibat perang Aceh, mereka berkonsultasi dengan tenaga profesional di bidang hukum Islam, yaitu Profesor Snouck Hurgronje. Pemerintah Hindia Belanda memintanya melakukan studi tentang posisi ulama di Aceh. Snouck Hurgronje menemukan hukum Islam yang ketat di Aceh, yang kemudian menjadi sedikit longgar karena adanya hukum adat. Nampaknya terjadi pertemuan antara hukum adat dan hukum Islam, yang melahirkan hukum baru, seperti “*Adat Basyandi Sarak, Syarak Basandi Kitabullah*” seperti di Minangkabau. Ia menyarankan Pemerintah Hindia Belanda bekerjasama dengan tokoh adat (*Uleebalang*) untuk melawan gerakan para ulama yang fanatik.¹¹

Di awal abad ke XIX, semangat penelusuran hukum adat berkembang ke arah penolakan terhadap unifikasi hukum yang berlaku di Hindia Belanda. Simarmata dan timnya mengatakan Van Vollenhoven menolak ide dan rencana para pembuat hukum di Belanda untuk memberlakukan unifikasi hukum di Hindia Belanda karena golongan pribumi mempunyai

⁹ Sulistyowati Irianto, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 155, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>, hlm. 160.

¹⁰ Van Vollenhoven, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, ed. J. F. Holleman, 1st ed. (The Hague: Koninklijk Instituut voor Taal- en Volkenkunde, 1981), <https://doi.org/10.1007/978-94-017-5878-9>, hlm. L-LI).

¹¹ Humar Sidik, “CHRISTIAAN SNOUCK HURGRONJE DALAM DINAMIKA ISLAM DI ACEH PADA MASA KOLONIAL BELANDA,” *Jurnal Artefak* 7, no. 1 (May 1, 2020): 31, <https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3282>, hlm. 38-39.



hukum adat yang berbeda dari hukum Eropa.¹² Benda Beckmann berpendapat bahwa Van Vollenhoven memperkenalkan gagasan tentang hukum adat dengan maksud menjelaskan konsep hukum yang lebih luas.¹³ Hukum negara bukan satu-satunya hukum karena adanya kemungkinan berlakunya keteraturan hukum lain secara bersamaan dari struktur organisasi yang berbeda. Inilah yang kemudian dikenal sebagai konsep pluralisme hukum. Untuk menemukan hukum adat, Van Vollenhoven secara khusus menyusun *guideline* sebagai pedoman praktis menginvestigasi hukum adat yang berlaku di masyarakat pribumi.¹⁴ Metode menemukan hukum adat bukan bertanya tentang apa hukumnya, tetapi mengobservasi dan bertanya bagaimana fungsionaris adat memutuskan perkara tertentu.

Konsep yang disampaikan Van Vollenhoven dalam menemukan hukum adat juga disampaikan oleh Soepomo. Di awal kemerdekaan, ahli hukum adat Indonesia, Soepomo, mengonstruksi hukum adat sebagai putusan-putusan petugas hukum yang berisi peraturan hukum adat. Untuk dapat menemukan putusan-putusan tersebut, perlu dilakukan penyelidikan setempat (*field research*) dengan cara mendekati dan bertanya kepada para pejabat desa, tetua adat atau orang termuka di daerah tersebut tentang kejadian yang mereka alami atau ketahui adalah yang seharusnya (mengandung norma hukum).¹⁵ Sedangkan Djojodigoeno, Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengonstruksi hukum adat dengan semangat dekolonialisasi. Cara menemukan hukum adat sebagai realitas hukum Indonesia yang bekerja di bidang hukum perdata, tata negara, pidana, dan acara adalah dengan penelitian empiris dari ilmu sosiologi dan etnografi.¹⁶

Ilmu sosiologi dan etnografi membantu menemukan hukum adat yang berlaku di berbagai bidang. Di bidang keperdataan, hukum adat tentang perkawinan, perceraian, dan pewarisan ditemukan dalam berbagai konteks masyarakat. Ariani mendeskripsikan perkawinan dan

¹² Rikardo Simarmata et al., “Laporan Akhir Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur 2021” (Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2021), hlm. 40.

¹³ Franz Von Benda-Beckmann and Keebet Von Benda-Beckmann, “Myths and Stereotypes about Adat Law: A Reassessment of Van Vollenhoven in the Light of Current Struggles over Adat Law in Indonesia,” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 167, no. 2–3 (2011): 167–95, <https://doi.org/10.1163/22134379-90003588>, hlm. 171.

¹⁴ Van Vollenhoven, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, ed. J. F. Holleman, 1st ed. (The Hague: Koninklijk Instituut voor Taal- en Volkenkunde, 1981), <https://doi.org/10.1007/978-94-017-5878-9>, hlm. 262-265.

¹⁵ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, 16th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), hlm. 28-29.

¹⁶ Sulastriono and Sartika Intaning Pradhani, “Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno Dan Relevansinya Kini,” *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 449, <https://doi.org/10.22146/jmh.36956>. 458.



perceraian berdasarkan adat Bali.¹⁷ Ardana dan Puspitasari menjelaskan pengaruh Hindu terhadap praktek perkawinan di Bali.¹⁸ Crese menulis tentang status hukum janda Bali berdasarkan data etnografi.¹⁹ Secara spesifik, Horii menerangkan tentang praktik perkawinan anak di Bali.²⁰ Tidak hanya di Bali, Horii dan Gijns juga menjelaskan praktek kawin anak di Jawa Barat (Sunda) yang dipengaruhi oleh Islam.²¹ Grijns dan van Bemmelen kemudian membandingkan perkembangan praktek kawin anak di Jawa Barat dengan Sumatera Utara (Toba Batak) yang dipengaruhi oleh Kristen.²² Praktek perkawinan adat Bugis ditulis oleh Idrus²³ dan pembayaran uang panai sebagai syarat sah perkawinan adat Bugis disampaikan oleh Laksana, dkk²⁴. Lon dan Wiyawati mendeskripsikan praktek perkawinan adat di Manggarai²⁵; Maretin menjelaskan perkembangan perkawinan adat matrilineal di Minangkabau²⁶; dan Rizky menerangkan praktek perkawinan adat Khalwat di Aceh²⁷. Praktek pewarisan adat yang memberikan hak bagi perempuan ditemukan di Sumedang (Jawa Barat) oleh Kurnia²⁸ dan di

¹⁷ I Gusti Ayu Agung Ariani, "Marriage Law and Divorce Based on Adat Law in Bali," *Masalah-Masalah Hukum* 39, no. 4 (2010): 297–201, <https://doi.org/10.14710/mmh.39.4.2010.297-301>.

¹⁸ I Ketut Ardhana and Ni Wayan Radita Novi Puspitasari, "Adat Law, Ethics, and Human Rights in Modern Indonesia," *Religions* 14, no. 4 (March 24, 2023): 443, <https://doi.org/10.3390/rel14040443>.

¹⁹ Helen Creese, "The Legal Status of Widows and Divorcees (*Janda*) in Colonial Bali," *Indonesia and the Malay World* 44, no. 128 (January 2, 2016): 84–103, <https://doi.org/10.1080/13639811.2015.1100862>.

²⁰ Hoko Horii, "Pluralistic Legal System, Pluralistic Human Rights?: Teenage Pregnancy, Child Marriage and Legal Institutions in Bali," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 51, no. 3 (September 2, 2019): 292–319, <https://doi.org/10.1080/07329113.2019.1683429>.

²¹ Mies Grijns and Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns," *Asian Journal of Law and Society* 5, no. 2 (November 2018): 453–66, <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>.

²² Sita Thamar Van Bemmelen and Mies Grijns, "Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (October 15, 2018): 516, <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>.

²³ Nurul Ilmi Idrus, "Behind the Notion of Siala: Marriage, Adat and Islam among the Bugis in South Sulawesi," *Intersect Ions: Gender, History and Culture in the Asian Context*, 10 (2004).

²⁴ Dhelima Putri Laksana, Dominikus Rato, and Emi Zulaikha, "The Cost of Panai' as the Marriage Requirement for the Migrant Bugis Tribe under Adat Law," *Indonesian Journal of Law and Society* 1, no. 1 (March 30, 2020): 57, <https://doi.org/10.19184/ijls.v1i1.16769>.

²⁵ Yohanes S Lon and Fransiska Widyawati, "Customary Law Before Religion and State Laws Regarding Marriage In Manggarai, Eastern Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (March 30, 2021), <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.16510>.

²⁶ J. V. Maretin, "Disappearance of Matrilineal Survivals in Minangkabau Family and Marriage Relations," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 117, no. 1 (1961): 168–95.

²⁷ Wahyu Fahrul Rizki, "Khalwat Marriage Adat and Practices in Aceh: A Study on Adat Sanctions and Settlement Process of Khalwat Case" 54, no. 2 (2020).

²⁸ Patricia Beata Kurnia, "Sanak Value in Women's Land Inheritance Rights: Case Study on Women Inheritance Land Rights in Karangpakuan, Sumedang, West Java," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (March 31, 2023), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.2>.



Rembang (Jawa Tengah) oleh Sudaryanto²⁹. Sedangkan Irianto menjelaskan kontestasi janda dan anak perempuan Batak Toba Rantau terhadap harta warisan dari suami/ayahnya.³⁰

Ada beberapa penelitian yang mendeskripsikan penyelesaian sengketa di beberapa komunitas adat. Hukum acara adat di Minangkabau dikonseptualisasikan oleh Von Benda-Beckmann dalam *forum shopping* dan *shopping forum*. Para pihak dapat memilih forum/institusi untuk menyelesaikan sengketa (*forum shopping*) dan institusi penyelesaian sengketa dapat memilih sengketa yang mana untuk diselesaikan (*shopping forum*).³¹ Institusi penyelesaian sengketa adat di Minangkabau bersifat hierarkis dan penyelesaian sengketa tidak terbatas dilakukan secara internal MHA, tetapi juga dapat melibatkan pihak eksternal, seperti kepala pemerintahan daerah, kepolisian, dan Pengadilan Negeri. Ratuanak, dkk menjelaskan proses sidang adat masyarakat di Kepulauan Kei menyelesaikan sengketa sumber daya laut berdasarkan hukum adat Larvul Ngabal.³² Kriswoyo, dkk menerangkan penyelesaian konflik tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur yang diselesaikan secara tiga pilar: pemerintah, MHA, dan tokoh agama.³³

Penemuan hukum adat dengan menggunakan pendekatan sosial menunjukkan hukum adat berinteraksi dengan hukum lain baik substansi hukumnya maupun praktik penegakannya. Sejak di zaman kolonial, Van Vollenhoven telah mendefinisikan hukum adat sebagai *indigenous law* dengan elemen-elemen agama.³⁴ Dalam sejarah konseptualisasi terhadap hukum adat, hukum adat menerima pengaruh agama, namun menolak pengaruh dari hukum negara. Itulah mengapa Van Vollenhoven membedakan berlakunya hukum yang berlaku pada kelompok pribumi (*native people*) dalam dua kategori: hukum adat dan hukum yang terkodifikasi.³⁵

²⁹ Agus Sudaryanto, "Pola Pewarisan di Kalangan Nelayan Desa Pandanganwetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2009): 171–86.

³⁰ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, 2nd ed. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).

³¹ Keebet Von Benda-Beckmann, "Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in A Minangkabau Village in West Sumatera," *Journal of Legal Pluralism* 13, no. 19 (1981): 117–59.

³² Andreas M.D. Ratuanak, Sulistyowati Irianto, and Ratih Lestrarini, "Customary Law or State Law: The Settlement of Marine Resource Disputes in The Kei Islands Community," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 1 (October 2022), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2022v2n1.2>.

³³ Kriswoyo Kriswoyo, Jimmy Pello, and Ludji M. Riwo Kaho, "Peranan Tiga Pilar dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur," *Bumi Lestari Journal of Environment* 19, no. 1 (February 1, 2019): 36, <https://doi.org/10.24843/blje.2019.v19.i01.p05>.

³⁴ Van Vollenhoven, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, ed. J. F. Holleman, 1st ed. (The Hague: Koninklijk Instituut voor Taal- en Volkenkunde, 1981), <https://doi.org/10.1007/978-94-017-5878-9>, hlm. 5.

³⁵ *Ibid.*



Dalam perkembangannya, Irianto mengatakan membedakan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara secara tegas tidak lagi relevan, karena masing-masing hukum itu bukanlah entitas yang batasnya jelas. Dalam perspektif pluralisme hukum dinyatakan terjadinya pertemuan antar hukum yang tidak dapat dihindarkan, yang menyebabkan lahirnya hukum baru.³⁶ F dan K Von Benda-Beckmann mengusulkan kajian hukum adat untuk lebih fokus pada berbagai proses sosial yang berbeda dimana hubungan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara dipertahankan atau diubah seiring dengan berjalannya waktu.³⁷

III. Ilmu Hukum Adat Positif

Pendekatan yang menganggap bahwa hukum adat dipengaruhi pendekatan positivisme hukum memunculkan terminologi hukum adat positif. Aliran ini melihat hukum adat sebagai *jurisprudence* yaitu hukum yang bekerja dalam sistem yang terdiri dari prinsip umum (konsep dan asas) dan norma. Sistem ini berpola hirarkis dan bekerja secara deterministik. Simarmata berpendapat bahwa pandangan yang menganggap hukum adat sebagai *jurisprudence* menempatkan asas dalam kedudukan tertinggi karena bersifat abstrak; sehingga dapat berlaku pada berbagai tempat dan waktu.³⁸ Sedangkan norma bersifat konkrit dan berlaku hanya pada tempat dan waktu tertentu saja.

Hukum adat sebagai *jurisprudence* tidak hanya menyusun hukum adat sebagai sistem, tetapi juga menentukan lingkup bagaimana sistem itu bekerja. Sistem hukum adat beroperasi mulai dari proses pembuatan hingga pelaksanaan yang dipercayakan kepada kelompok tertentu yang memiliki kompetensi. Simarmata mengatakan kompetensi diukur berdasarkan pengetahuan yang mumpuni tentang (i) unsur-unsur pembentuk sistem; dan (ii) rasio tentang bagaimana hubungan antar sistem bekerja dalam proses penyelesaian sengketa.³⁹ Legitimasi produk hukum yang dihasilkan ditentukan oleh para pihak yang terlibat dan nalar pikir yang digunakan ketika sistem beroperasi.

Ajaran hukum adat sebagai *jurisprudence* telah diajarkan sejak tahun 1909 di *Rechtsschool*; pada tahun 1924 di *Rechtshogeschool*; dan di tahun 1921 di Fakultas Ilmu Hukum

³⁶, hlm. 167

³⁷ Franz Von Benda-Beckman and Keebet Von Benda-Beckmann, "Changing One Is Changing All: Dynamics in the Adat-Islam-State Triangle," in *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, ed. Sulistyowati Irianto and Shidarta Shidarta, 3rd ed. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 215–45., hlm. 217.

³⁸ Rikardo Simarmata, "Pendekatan Positivistik Dalam Studi Hukum Adat," *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 466, <https://doi.org/10.22146/jmh.37512>.

³⁹ *Ibid.*, 467.



dan Sastra Universitas Leiden.⁴⁰ Menurut Ter Haar, ajaran hukum adat sebagai *jurisprudence* memperkenalkan “*the system of adat*” yang tidak merujuk pada hukum adat yang bersifat logis, tetapi adanya konsistensi dalam berbagai praktik adat yang muncul dari kegiatan sehari-hari dan membentuk suatu kesatuan yang koheren.⁴¹ Praktik tersebut dapat ditemukan dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh fungsionaris adat karena keputusan-keputusan tersebut menunjukkan adanya kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.⁴² Simarmata mengatakan bahwa gagasan melahirkan ilmu hukum adat yang menunjukkan karakter sebagai *jurisprudence* tidak lepas dari kebutuhan untuk memudahkan para ilmuwan dan penyelenggara negara untuk memahami hukum adat dan cara berfungsinya.⁴³

Koesno menjelaskan cara bekerja sistem hukum adat dengan mengelompokkannya dalam tiga kategori: konstitutif, institutif, dan eksekutif.⁴⁴ Menurut Koesno, sistem hukum adat bertolak dari ajaran tentang manusia dan kehidupannya (konstitutif) yang dituangkan dalam rangkaian lembaga (institutif) dan diterapkan dalam peristiwa serta digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah melalui keputusan dan kebiasaan hidup sehari-hari (eksekutif).⁴⁵ Djodjodigono mengatakan bahwa pada prinsipnya penegakan hukum dalam sistem hukum adat dan sistem hukum kodifikasi sama saja karena berdasarkan pada ukuran (1) asas-asas dan peragaan hukum pada waktu lampau; (2) keadaan masyarakat; dan (3) individualitas masing-masing kasus.⁴⁶

Para akademisi hukum adat pada umumnya menggunakan pendekatan positivistik dalam penelitian hukum adat. Demikian juga para hakim adat ketika menyusun pertimbangan hukum dalam menyelesaikan sengketa adat. Hakim pengadilan negara menggunakan nalar positivistik dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung, doktrin, dan konsep tentang hukum adat.⁴⁷ Sedangkan hakim yang memutus sengketa adat dengan merujuk pada peraturan

⁴⁰ Upik Djalins, “Re-Examining Subject Making in the Netherlands East Indies Legal Education: Pedagogy, Curriculum, and Colonial State Formation,” *Itinerario* 37, no. 2 (2013): 121–46, <https://doi.org/10.1017/S0165115313000491>. diakses 16 Maret 2021.

⁴¹ A Hoekema, “A New Beginning of Law among Indigenous Peoples. Observations by a Legal Anthropologist,” in *The Law’s Beginnings*, ed. F.J.M. Feldbrugge (Leiden: Brill Academic Publishers, 2003), 181–220.

⁴² B Ter Haar, *Adat Law in Indonesia* (Jakarta: Bharata, 1962). 275.

⁴³ Simarmata, “Pendekatan Positivistik Dalam Studi Hukum Adat.” 464.

⁴⁴ Mohammad Koesno, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, 1st ed. (Surabaya: Airlangga University Press, 1979). 61.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Sulastriono and Pradhani, “Pemikiran Hukum Adat Djodjodigono Dan Relevansinya Kini.” diakses 16 Maret 2021.

⁴⁷ Sartika Intaning Pradhani, “Perspektif Pemikiran Hukum Barat Dalam Penemuan Hukum Adat Oleh Hakim: Studi Kasus Putusan Sengketa Tanah Adat Di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, Dan Painan,”



perundang-undangan disebut menggunakan pendekatan formalistik.⁴⁸ Pendekatan formalistik adalah *lex specialis* dari pendekatan positivistik. Dalam pendekatan formalistik, sumber hukum yang secara khusus digunakan adalah peraturan perundang-undangan atau sumber hukum formil. Nalar positivistik digunakan dalam penelitian hukum adat ketika konsep-konsep hukum adat dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis fenomena sosial yang ditelitinya.⁴⁹

IV. Meninjau Ulang Konsep *inaliability* dari *Beschikkingrecht*

Kata *beschikkingsrecht* pertama kali diperkenalkan oleh Van Vollenhoven. Menurut Van Vollenhoven, *beschikkingsrecht* adalah kewenangan MHA memanfaatkan dan mengatur seluruh tanah, air, dan sumber daya alam lain di wilayahnya untuk kepentingan anggotanya dan melarang orang luar, kecuali diperbolehkan, untuk sementara waktu memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya.⁵⁰ Ter Haar berpendapat salah satu ciri *beschikkingsrecht* adalah larangan mengalihkan wilayah adat secara permanen (*inalienability of land*).⁵¹ Ahli Hukum Agraria nasional, Soesangobeng mengkritik konsep hukum adat yang melarang orang asing memiliki tanah di wilayahnya. Soesangobeng mengatakan perlu ada perubahan cara berpikir warga MHA yang egosentris dengan lokalitas sempit memandang orang asing/bukan anggota masyarakat tidak berhak menjadi pemilik tanah karena berdasarkan konsep Negara Nasional dengan hukumnya, setiap Warga Negara Indonesia berhak memiliki tanah, termasuk di wilayah MHA setempat karena merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵²

Tanah adat terdiri dari tanah yang dikuasai oleh persekutuan (MHA) dan tanah yang dikuasai oleh perseorangan. Menurut Soesangobeng, Ter Haar memperkenalkan konsep menguncup-mengembang (*inkrimpen en utzetten*) untuk menjelaskan kekuasaan MHA atas tanah adat perseorangan tidak akan pernah hilang.⁵³ Ter Haar menggolongkan hak milik sebagai hak tetap, sehingga membuat kekuasaan MHA sangat lemah dan kekuasaan perorangan

BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan 6, no. 1 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.420>. diakses 16 Maret 2021.

⁴⁸ Achmad Caesar Luthful Hakim and Sartika Intaning Pradhani, “PENERAPAN PENDEKATAN FORMALISTIK DALAM PENEMUAN HUKUM ADAT OLEH HAKIM: STUDI KASUS SENGKETA SURAT KET-ERANGAN TANAH ADAT DI KALIMANTAN TENGAH” 7, no. 1 (2021), hlm. 107-109.

⁴⁹ Sartika Intaning Pradhani and Almonika Cindy Fatika Sari, “PENERAPAN PENDEKATAN POSITIVISTIK DALAM PENELITIAN HUKUM ADAT,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (July 30, 2022): 235–49, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.235-249>, hlm. 245-247.

⁵⁰ J. F. Holleman, ed., *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law* (Dordrecht: Springer Netherlands, 1981), <https://doi.org/10.1007/978-94-017-5878-9>.

⁵¹ Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, 1962., hlm. 102.

⁵² Herman Soesangobeng, *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, Dan Agraria*, ed. Tjahjo Arianto, vol. 1 (Sleman: STPN Press, 2012), hlm. 304.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 317



menjadi sangat kuat. Akan tetapi, kuatnya kekuasaan individu tidak akan menyapakan pengaruh kekuasaan MHA atas tanah adat perseorangan.

Dalam perkembangan MHA hari ini, menguatnya tanah adat perseorangan menjadi hak milik dapat menghilangkan pengaruh kekuasaan MHA. Simarmata dan timnya menemukan tanah adat perseorangan di berbagai wilayah MHA di Nusa Tenggara Timur dapat dijual lepas kepada non-anggota MHA.⁵⁴ Praktik jual lepas melepaskan tanah adat perseorangan dari pengaruh kewenangan MHA. Dengan terbitnya sertifikat Hak Milik atas tanah adat perseorangan, proses peralihan hak milik atas tanah adat perseorangan lebih mudah karena dapat dilakukan tanpa izin dari fungsionaris MHA. Meskipun demikian, Simarmata dan tim mengatakan pensertifikatan tanah adat perseorangan tidak serta merta menghilangkan kekuasaan fungsionaris MHA karena masih berlaku larangan untuk menjual lepas.⁵⁵ Sebagai contoh, ada penunjuk dalam Sertifikat Hak Milik yang secara spesifik memuat “tidak boleh dialihgunakan tanpa sepengetahuan Mosalaki”.⁵⁶

Tidak hanya realitas lapangan yang menunjukkan adanya fakta peralihan hak atas tanah adat. Sari, dkk menemukan Pengadilan memvalidasi peralihan hak atas tanah adat (*alienability of adat land*) di Papua melalui transaksi jual beli antaranggota dengan non anggota MHA dan pelepasan tanah untuk program pemerintah.⁵⁷ Perlindungan hukum terhadap peralihan tanah adat kepada non-anggota MHA di Papua juga diatur dalam Pasal 43 angka (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam perkembangannya, ada tanah adat yang tidak lagi *inalienable* karena dapat dijual lepas kepada non-anggota MHA dan peralihan hak tersebut dianggap sah menurut hukum adat maupun hukum negara.

V. Manfaat Penelitian Hukum Adat Empiris

Data empiris dalam penelitian hukum sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai bahan menyusun Naskah Akademik suatu peraturan perundang-undangan. Misalnya, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengakuan Masyarakat Hukum Adat disusun antara lain dengan pengumpulan data lapangan di Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan

⁵⁴ Simarmata et al., “Laporan Akhir Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur 2021.”, hlm. 125.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 124.

⁵⁶ Mosalaki adalah fungsioris MHA di Ende.

⁵⁷ Almonika Cindy Fatika Sari, Sartika Intaning Pradhani, and Tody Sasmitha Jiwa Utama, “Pelepasan Hak atas Tanah Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Papua: Studi Putusan Pengadilan,” *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 14 (2021): 52–71.



Barat pada Bulan Februari 2017⁵⁸; Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Rapermen ATR/BPN) tentang Pendaftaran Tanah Ulayat dan Tanah Komunal dibuat berdasarkan penelitian lapangan di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Barat⁵⁹; dan berbagai Peraturan Menteri tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA yang mensyaratkan ada penelitian lapangan sebelum mengakui MHA secara formil.⁶⁰ Penelitian lapangan dibutuhkan sebagai syarat penetapan Hutan Adat MHA di kawasan hutan. Di tahun 2016, ada 8 Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat dan di tahun 2021, ada 31 Surat Keputusan Penetapan Hutan Adat.⁶¹

Demikian pula bagi kepentingan penyelesaian sengketa di Pengadilan. Penelitian lapangan tidak hanya dibutuhkan sebagai syarat diterbitnya aturan hukum, tetapi juga diinstruksikan oleh Mahkamah Agung kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata.⁶² Akibat dari banyaknya laporan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat dieksekusi karena objek perkara tidak sesuai dengan diktum putusan, Mahkamah Agung meminta Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara. Maksud dari pemeriksaan setempat adalah supaya Majelis Hakim mendapatkan keterangan/penjelasan yang lebih rinci tentang objek perkara. Hakim dan Pradhani menemukan di beberapa putusan sengketa tanah adat di Kalimantan Tengah, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat untuk mengecek apakah bidang tanah adat yang menjadi objek sengketa di lapangan sama dengan objek bidang tanah yang disebutkan dalam Surat Keterangan Tanah Adat.⁶³ Selain itu, Sari dkk juga menemukan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat untuk menemukan tempat riil tanah adat objek sengketa di Papua.⁶⁴

⁵⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat,” n.d., <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>.

⁵⁹ Simarmata et al., “Laporan Akhir Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur 2021”; Warman Kurnia et al., “Laporan Hasil Penelitian Investarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah” (Padang: Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021); Rehabem Mofu et al., “Laporan Eksklusif Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” Laporan Hasil Penelitian (Jayapura: Fakultas Hukum, Universitas Cendrawasih, 2021).

⁶⁰ Lihat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan MHA,

⁶¹ <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6121/pemerintah-terus-percepat-pengakuan-hutan-adat>

⁶² Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat

⁶³ Hakim and Pradhani, “PENERAPAN PENDEKATAN FORMALISTIK DALAM PENEMUAN HUKUM ADAT OLEH HAKIM: STUDI KASUS SENGKETA SURAT KETERANGAN TANAH ADAT DI KALIMANTAN TENGAH.”

⁶⁴ Sari, Pradhani, and Utama, “Pelepasan Hak atas Tanah Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Papua: Studi Putusan Pengadilan.”



VI. Masyarakat Hukum Adat Mollo

Selanjutnya hasil kajian hukum adat yang dilakukan di lingkungan MHA sendiri dapat menjadi dasar bagi dirumuskannya peraturan di kalangan masyarakat tersebut. Sebagai contoh adalah yang terjadi pada MHA Mollo, mereka memutuskan membuat norma hukum adat baru yang secara spesifik mengatur larangan menambang dan mengambil akar angin/lumut (latin: *Usnea barbata*, Bahasa Dawan: *haukonof*).

Penulis melakukan pengamatan dan wawancara di wilayah ini dan menemukan masyarakat membuat hukum adat baru pada periode berbeda, yakni tahun 2000 untuk larangan menambang dan 2019 untuk pembatasan memungut akar angin. Hukum adat MHA Mollo yang bersifat terbuka dan dinamis memungkinkan penyesuaian kesepakatan baru apabila diperlukan. Dengan terbitnya izin penambangan Gunung Batu (*fatukanaf*) yang dikeluarkan oleh Gubernur NTT pada tahun 1997 dan 1999⁶⁵, MHA Mollo menyikapinya dengan merujuk pada ketentuan hukum adat tentang pengelolaan sumber daya alam. Demikian pula ketika tetiba akar angin menjadi bernilai ekonomi, MHA Mollo melakukan ritual adat untuk menelusuri kewenangan dan makna tradisi *haukonof*.

Bagaimana MHA Mollo menggunakan ketentuan hukum sangat tergantung kepada kebutuhan pengaturan yang perlu dan harus diatur. Dalam hal pemungutan akar angin, fungsionaris adat MHA Mollo mengeluarkan aturan baru untuk cara pengambilan *haukonof* yang tidak merusak alam, yang juga dikuatkan dengan ijin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nusa Tenggara Timur (DPMPTSP NTT) atas rekomendasi Dinas Kehutanan NTT. Adapun untuk penambangan, fungsionaris adat melarang kegiatan menambang marmer di wilayah Mollo.

Sebagaimana dikatakan oleh Van Vollenhoven, untuk sampai pada apa keputusannya, pembuatan hukum adat diproses melalui interaksi konsultatif fungsionaris adat dengan anggotanya.⁶⁶ Proses tersebut menggunakan musyawarah menimbang tanggapan para anggota, jadi bukan melulu pandangan para fungsionaris saja. Selain itu juga menggelar berbagai diskusi pembahasan dengan aktivis sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan lokal dan nasional, juga tokoh agama seperti pendeta serta para birokrat (Aparatur Sipil Negara/ASN)

⁶⁵ Lihat Keputusan Gubernur NTT No. 368/SKEP/HK/1997 tentang Izin Usaha Penambangan Marmer kepada PT Soe Indah Marmer dan No. 199/KEP/HK/1999 tentang Izin Usaha Penambangan Marmer kepada PT Karya Asta Alam.

⁶⁶ van Vollenhoven, Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law, hlm. 227.



terkait. Penalaran terjadi kala memikirkan kembali makna kegiatan pengerukan *fatukanaf* dan dampaknya bagi sumber kehidupan masyarakat, pun ketika diketahui bahwa kegiatan masyarakat mengambil akar angin telah melebihi batas dan berdampak terpankasnya pohon-pohon secara masif. Fungsionaris adat menghimpun pendapat, sikap dan perilaku MHA Mollo, menimbang berbagai kearifan lalu merumuskan hukumnya secara komprehensif. Dalam hal hubungan kekerabatan, fungsionaris adat juga menerapkan prinsip harmoni demi menyelesaikan konflik atau pergesekan di antara anggota maupun dengan sesama fungsionaris lainnya.

PA sebagai *Tobe* awalnya bersikap terbuka dengan izin penambangan dan kegiatan pertambangan. Apalagi Mangngi mencatat ada tekanan dari Pemerintah Daerah tentang pentingnya pertambangan marmer dan mendesak masyarakat secara adat dengan menggunakan sirih-pinang (*okomama*) untuk menyerahkan batu; sehingga masyarakat merasa malu dan menyerahkan batu-batu kecil di Gunung Batu Anjaf sebagai percobaan kegiatan tambang⁶⁷. Sikap terbuka PA berubah menjadi sikap menolak kegiatan tambang karena kegiatan tambang berlangsung tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kesepakatan awal antara fungsionaris adat MHA Mollo dan Pemerintah Daerah adalah kegiatan tambang diuji coba dengan batu-batu kecil, reruntuhan Gunung Batu Anjaf yang pernah tersambar kilat, dan tidak akan merusak lingkungan. Sedangkan yang terjadi pada permulaan kegiatan tambang adalah penebangan pohon secara besar-besaran di sekitar Gunung Batu Anjaf dan Naususu. Hal tersebut membuat situasi menjadi genting.

Dalam struktur adat MHA Mollo, *Tobe* memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. *Tobe* merupakan fungsionaris adat yang berwenang untuk mengurus pembagian dan pemanfaatan tanah adat.⁶⁸ Berdasarkan sejarah, Yoder mengatakan raja menunjuk seorang anggota masyarakat sebagai *Tobe* untuk menjalankan ritual pertanian pada wilayah tertentu dengan cara berkomunikasi kepada alam dan leluhur, seperti gunung batu dan pohon.⁶⁹ Rose menjelaskan bahwa *Tobe* bertanggungjawab terhadap pengelolaan sumber daya hutan dan memastikan kelestariannya, sehingga setiap anggota masyarakat tidak ada yang

⁶⁷ Stefanus Mira Mangngi, "Kilas Balik Kegiatan Advokasi Pusat Informasi Advokasi Rakyat Tahun 1997 s/d 1999" (Kupang: Pusat Informasi Advokasi Rakyat, n.d.).

⁶⁸ Arni Enggelina Ello, Darsono Wisadirana, and Anif Fatma Chawa, "Pamali Culture Existence: Phenomenology Study in Bani Tribe, Tubuhu'e Village, North Central Timor Regency, Indonesia," *Journal of Philosophy*, 2018; Simarmata et al., "Laporan Akhir Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur 2021."

⁶⁹ Laura Yoder, "Political Ecologies of Wood and Wax: Sandalwood and Beeswax as Symbols and Shapers of Customary Authority in the Oecusse Enclave, Timor," *Journal of Political Ecology* 18, no. 1 (December 1, 2011), <https://doi.org/10.2458/v18i1.21703>, hlm. 15.



hidup kelaparan.⁷⁰ Kewenangan *Tobe* selaku pengemban pengetahuan ekologis menurut Yoder adalah mengawasi tanah dan hutan, menyelenggarakan seluruh tahapan ritual pertanian, mengumpulkan lilin lebah dan menyerahkan kepada raja, mengatur dan menegakkan hukum larangan di hutan, dan berhak memberikan atau menolak pemanfaatan tanah pertanian.⁷¹

Kewenangan *Tobe* berlaku efektif sampai tahun 1958 ketika Mollo masih diakui sebagai Daerah Swapraja berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 9) tentang Perubahan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956 sebagai Undang-Undang (UU No. 69 Tahun 1958). Sebagai Daerah Swapraja, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) memberikan otonomi seluas-luasnya kepada Kepala Daerah Mollo untuk mengurus rumah tangganya sendiri.⁷² Sejak diberlakukannya UU No. 69 Tahun 1958, Swapraja Mollo menjadi Kecamatan Mollo Utara dan Kecamatan Mollo Selatan yang dipimpin oleh seorang Camat. Fungsionaris adat bekas Swapraja Mollo tidak lagi mempunyai otonomi. Apalagi ditambah dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1979 yang menyeragamkan pemerintahan desa dan menegaskan pengakuan atas hak asal-usul serta hak tradisional. Struktur adat dan kewenangan *Tobe* perlahan-lahan melemah saat administrasi pemerintahan desa ditugaskan kepada Camat. Pada masa itulah menurut Yoder kewenangan *Tobe* atas pemanfaatan tanah dan hutan berkurang karena tidak dihubungkan dengan administrasi desa.⁷³ Terlebih kemudian Pemerintah Pusat melarang praktek agama lokal dan memusnahkan tempat yang dianggap pemujaan berhala, serta masyarakat mulai banyak yang memeluk agama kristen.⁷⁴ Di Desa Lelobatan, Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 1964-1966, nama *fuat-fuat* (tempat pemujaan/berhala) dihapuskan supaya tidak ada lagi orang kafir dan

⁷⁰ Michael Rose, "Returning the Rock and Protecting the Game: Austronesian Custom and Environmental Governance in Timor-Leste," *Oceania* 90, no. 1 (March 2020): 55–69, <https://doi.org/10.1002/occe.5240>, hlm. 13.

⁷¹ Laura S. Yoder, "The Tobe and Tara Bandu: A Post-Independence Renaissance of Historic Forest Regulation Authorities and Practices in Oecusse, East Timor," in *Modern Crises and Traditional Strategies: Local Ecological Knowledge in Island Southeast Asia*, ed. Roy Ellen, 1st ed. (New York: Berghahn Books, 2007), en, hlm 441.

⁷² Berdasarkan Pasal 131 dan 132 UU No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara RI Serikat menjadi UUD Sementara RI, daerah swapraja adalah daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri otonom; kepala daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah ini tidak dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya.

⁷³ Laura S. Meitzner Yoder, "Hybridising Justice: State-Customary Interactions over Forest Crime and Punishment in Oecusse, East Timor," *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 8, no. 1 (March 2007): 43–57, <https://doi.org/10.1080/14442210601161732>, hlm. 46.

⁷⁴ Dina Pendapa, Ivonne Peka, and Anna Salukhfeto, "The 1965 Incident and the Women of South Central Timor's Fights for Identity," in *Forbidden Memories: Women's Experiences of 1965 in Eastern Indonesia*, ed. Mery Kolimon, Liliya Wetangterah, and Karen Campbell-Nelson, trans. Jennifer Lindsay (Melbourne: Monash University Publishing, 2015).



pelayanan firman Kristen berjalan dengan lancar.⁷⁵ Ketika pemerintahan adat melemah akibat penyeragaman desa dan penghancuran situs-situs sakral, Menteri Kehutanan menetapkan kawasan Hutan Gunung Mutis sebagai Hutan Negara pada tahun 1974.⁷⁶ Sekitar satu dasawarsa kemudian, ditetapkan dengan kawasan Cagar Alam dan Hutan Lindung.⁷⁷

DO selaku keturunan dari Raja Swapraja Mollo mengetahui bahwa berdasarkan sejarah, Naususu merupakan bagian dari tanah ulayat raja/*Usif*. Namun, dengan ditetapkannya sebagai hutan negara, ia tidak mau lagi berurusan dengan Naususu. Berdasarkan struktur adat Mollo, *Usif/raja* selaku kepala pemerintahan berwenang menjaga wilayah dan menyelenggarakan aturan adat. *Usif* memberikan kewenangan kepada *Tobe* untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya alam di wilayahnya. *Tobe* tidak dapat menjalankan kewenangannya tanpa ada dukungan dari *Usif*. Hal tersebut yang membuat PA selaku *Tobe* tidak dapat langsung menerapkan kewenangan yang dimilikinya karena bagaimanapun kewenangan seorang *Tobe* masih tetap dalam kendali *Usif*. Dalam konteks pertambangan ini, pemerintah menjadikan *Usif* sebagai mekanisme mendapatkan dukungan MHA. Dengan fakta bahwa pemerintah menggunakan *okomama* untuk menekan *Usif* menyerahkan kedua gunung batu (Anjaf dan Naususu).

Tidak berhenti di situ, PA menjalankan strategi berbeda dengan cara menelusuri *Usif* lain yang terhubung dalam kewenangan adat. Dalam hal ini PA harus mampu menemukan *Usif* yang secara adat berhak berbicara (bernegosiasi) untuk urusan luar. Beberapa *Usif* yang dianggap dapat memerankan kewenangan sebagai *Usif* penguasa wilayah adalah NO, UO, MO1, WO, CO, EO, YTO, dan BO. Diantara mereka, NO, UO, MO1 dan WO adalah yang banyak memberikan pengaruh dan keterangan.

NO, UO, MO1, dan WO secara aktif dan intensif berembuk dengan para aktivis LSM dan pendeta Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT). Upaya menjaga harmoni kehidupan alam dan sosial kemasyarakatan berlangsung dengan pihak eksternal yang dapat memperluas wawasan tentang hak-hak MHA. Aktivis LSM berbagi cerita tentang pengalaman MHA di tempat lain

⁷⁵ Esau Almet and Karen Campbell-Nelson, *Sejarah Mata Jemaat Ebenhaezar Hoineno*, vol. 1 (Timor Tengah Selatan, 2000).

⁷⁶ Lihat Keputusan Menteri Kehutanan No. 631/Kpts/Um/10/1974 tentang Perubahan Status Hutan Mutis Menjadi Hutan Negara

⁷⁷ Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 89/Kpts-II/1983 tanggal 2 Desember 1983 telah ditunjuk areal hutan di wilayah Proponasi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur seluas ±1.667.962 Ha sebagai kawasan hutan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 423/Kpts-II/1999, tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Proponasi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Seluas 1.809.990 Ha; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUTVII/ KUH/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur.



yang menghadapi masalah serupa. Mereka membicarakan hak-hak MHA dalam peraturan perundang-undangan baik di level lokal, nasional, maupun internasional; serta membantu melakukan analisis sosial untuk melihat peluang yang dapat digunakan oleh masyarakat, seperti membuka akses ke jaringan nasional: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Musyawarah tersebut membuat pemahaman fungsionaris adat atas situasi yang sedang mereka alami semakin luas dan komprehensif.

Pengetahuan baru tersebut disosialisasikan para *Usif* melalui ritual-ritual adat yang dihadiri oleh para anggota untuk menegaskan kembali hak penguasaan mereka atas wilayah Mollo. NO menuturkan proses tersebut berhasil menguatkan Hak Ulayat MHA atas wilayahnya. Aktivis LSM memfasilitasi ruang-ruang penyelenggaraan ritual adat sekaligus diskusi membicarakan hak-hak MHA atas sumber daya alam. Penyelenggaraan ritual-ritual adat bukan tanpa hambatan. Ada resistensi dari beberapa fungsionaris adat dan anggota masyarakat yang menganggap praktek tersebut tidak sesuai dengan iman Kristen. Para pendeta dengan perspektif teologi pembebasan dan pbumian, seperti IS dan JCN, diajak terlibat untuk menguatkan hukum adat yang bersifat religio magis dan bertujuan untuk kelestarian lingkungan.

Selain mengurus advokasi dengan pihak di luar MHA Mollo, sejak tahun 1998 SMM dan AN yang merupakan aktivis Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) membantu para *Usif* memetakan sikap fungsionaris adat dan anggota masyarakat terhadap kegiatan penambangan. Mereka membentuk tim *Lulbas* yang berfungsi sebagai penyambung lidah untuk meneruskan informasi tentang Hak Ulayat MHA Mollo atas wilayah dan kegiatan tambang yang merusak lingkungan. Para *Lulbas* adalah pemudi-pemuda yang masih berhubungan kerabat dengan para fungsionaris adat yang menolak kegiatan tambang; sehingga cukup fasih dengan peta kekerabatan dan dengan demikian mengetahui keberpihakan mereka akan kelestarian lingkungan. *Lulbas* mengoordinasikan diskusi-diskusi di berbagai desa di Kecamatan Mollo Utara dan sekitarnya. Hasil dari dua tahun pengorganisasian masyarakat melalui pertukaran/*transfer* informasi dan kajian ini adalah pendudukan terhadap lokasi tambang selama bulan Juli tahun 2000 dan berhentilah kegiatan tambang sejak saat itu hingga hari ini.⁷⁸

⁷⁸ Mangngi, “Kilas Balik Kegiatan Advokasi Pusat Informasi Advokasi Rakyat Tahun 1997 s/d 1999.”



Mereka juga membuat larangan pengambilan akar angin/lumut/*haukonof* (*Usnea barbata*). MO2 dan MA selaku fungsionaris Adat menegakkan Hak Ulayat terhadap perilaku anggota masyarakatnya di Desa Fatumnasi, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memungut akar angin bekerjasama dengan Kepala Desa tetangga (Desa Kuannoel), Kepala Resort Konservasi Wilayah Cagar Alam (RKW CA) Mutis Timau, dan Ketua Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Timor Tengah Selatan. Proses penegakan hukum adat melalui musyawarah melibatkan Kepala Desa karena ia menerbitkan surat rekomendasi nota pengangkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Dari penerbitan rekomendasi tersebut, fungsionaris adat berharap rekognisi dapat diterapkan pada anggota MHA selaku pengumpul *haukonof*.

Aturan tentang hutan larangan dikenal baik dalam hukum adat maupun hukum negara. Dalam hukum negara, hutan larangan dikenal sebagai hutan konservasi dengan status Cagar Alam dan Hutan Lindung. Wilayah, aturan hukum, dan otoritas penegak hukum di kawasan Cagar Alam dan Hutan Lindung berbeda; sehingga keterlibatan fungsionaris adat dalam penegakan hukum adat di kedua kawasan hutan tersebut juga tidak sama. Termasuk anggota masyarakat mengambil peluang dari kemungkinan pemanfaatan HHBK di kawasan Hutan Lindung.

Pemanfaatan kawasan hutan larangan dimungkinkan berdasarkan pengamatan yang saksama dari pihak otoritas; sehingga dapat ditentukan kapan, sebanyak apa dan bagaimana cara pemanfaatan yang diperbolehkan. Sebagai contoh pengambilan madu di kawasan hutan larangan yang sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu dan masih berlangsung hingga hari ini baik di kawasan Cagar Alam maupun Hutan Lindung. Di tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan menetapkan madu sebagai komoditas HHBK unggulan.⁷⁹ Berbeda dengan pemungutan *haukonof* di kawasan hutan larangan yang baru terjadi pada tahun 2018 sebagai akibat dari permintaan pasar. Fungsionaris adat maupun Kepala RKW CA Mutis Timau dan Ketua KPH Wilayah TTS masih sama-sama mencari tahu kapan dan bagaimana *haukonof* seharusnya dipungut; sehingga ada kekosongan hukum. Sedangkan di sisi lain, semangat masyarakat untuk memungut *haukonof* tidak bisa dibendung di tengah situasi Covid19 yang melumpuhkan kegiatan ekonomi mereka sehari-hari.

Fenomena pemungutan akar angin di kawasan hutan menantang pihak otoritas untuk segera menemukan apa hukumnya. MO2 dan MA adalah fungsionaris adat yang berwenang di

⁷⁹ Lihat Lampiran Keputusan Bupati TTS No. 122/KEP/HK/2016 tentang Penetapan HHBK Kabupaten TTS.



Desa Fatumnasi. Kepala RKW CA Mutis Timau berwenang atas wilayah Cagar Alam dan Ketua KPH Wilayah TTS mempunyai otoritas atas Hutan Lindung di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tiga otoritas tersebut berwenang menyusun perubahan hukum.

Fakta kekosongan hukum dan temuan kerusakan alam akibat masifnya pemungutan *haukonof* seharusnya mampu menjadi bahan pembuatan hukum yang disepakati bersama oleh para pemegang otoritas. Kepala RKW CA Mutis Timau dan KPH Wilayah TTS mencatat kerusakan alam yang terjadi akibat pemungutan lumut. Namun, kedua organisasi pemerintah tersebut tidak berkoordinasi untuk membagikan akses informasi. Kepala RKW CA Mutis Timau dan KPH Wilayah TTS fokus pada masing-masing wilayahnya, melupakan fakta bahwa wilayah mereka bertetangga dan menghadapi permasalahan yang sama. Seperti Kepala KPH Wilayah TTS tidak memperpanjang izin pemungutan lumut dan Direktur Jenderal Konservasi SDA mengubah fungsi sebagian Cagar Alam Mutis menjadi Taman Wisata Alam. Hal tersebut menghambat akses fungsionaris adat untuk ikut dalam diskursus pembuatan hukum yang berlaku untuk melindungi dan melestarikan kawasan hutan.

Pemungutan akar angin oleh anggota masyarakat di kawasan Cagar Alam menimbulkan konflik bukan hanya dengan fungsionaris adat, tetapi juga dengan Kepala RKW CA Mutis Timau. Di tahun 2019, Fungsionaris Adat Desa Fatumnasi, Kepala Desa Fatumnasi dan Kepala RKW CA Mutis Timau membuat kesepakatan mewajibkan pemungutan lumut sesuai dengan lokasi izin di Kawasan Hutan Lindung dan dengan tidak menebang pohon. Kesepakatan tersebut merupakan pengakuan Kepala RKW CA Mutis Timau atas bekerjanya otoritas adat di kawasan Cagar Alam. Pada tahun 2021, fungsionaris adat Desa Fatumnasi mengenakan sanksi adat kepada anggota masyarakatnya yang memungut akar angin dengan cara menebang dan membakar pohon di Kawasan Cagar Alam. Pengenaan sanksi tersebut disaksikan oleh Camat selaku Pjs Kepala Desa Fatumnasi, Kepala Bidang KSDA Wilayah I dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Attambua.

VII. Diskusi dan Kesimpulan

Studi kasus di atas menunjukkan MHA Mollo secara konsisten menggunakan nalar dalam penemuan hukum adatnya. Proses bernalar tidak berlangsung secara terisolasi, tetapi terbuka dan dinamis bersama dengan orang luar: aktivis LSM, pendeta gereja, dan ASN yang membantu memberikan konteks dan makna terhadap hukum adat secara lebih komprehensif. Ia juga bekerja responsif terhadap perubahan lingkungan alam dan situasi sosial budaya.



Substansi hukum utama dalam studi kasus tersebut adalah Hak Ulayat MHA Mollo atas pengelolaan sumber daya alam. Kasus pertama adalah gunung batu dan kasus kedua adalah *haukonof*. Lingkup kasus pertama sampai pada level nasional, sedangkan di kasus kedua hanya sampai di level antardesa. Aktor yang terlibat dalam dua kasus juga berbeda. Kegiatan tambang batu berlangsung karena ada izin dari Pemerintah Daerah; sehingga fungsionaris adat berhadapan dengan pemerintah. Sedangkan di kasus pemungutan akar angin, fungsionaris adat berhadapan dengan para anggotanya selaku pemungut dan pengumpul.

Penalaran fungsionaris adat dan anggota MHA Mollo berkembang seiring dengan pemahaman mereka tentang situasi yang mereka hadapi. Pemahaman ini tumbuh secara konstruktif melalui musyawarah dengan para aktivis LSM yang dapat memperluas wawasan tentang hak-hak mereka serta membuka peluang untuk mengakses jaringan yang lebih luas. Para pendeta gereja berperspektif teologi pbumian dan pembebasan turut memberikan makna kembali terhadap ritual adat yang dianggap praktek sesat pemujaan berhala menjadi kearifan lokal. Kepala RKW CA Mutis Timau mengakui bekerjanya otoritas adat dan memberikan kesempatan fungsionaris adat mengenakan sanksi atas pelanggaran yang terjadi di kawasan Cagar Alam. Dengan demikian, perspektif kehukumadatan para aktivis LSM, pendeta gereja, dan ASN penting menguatkan hak-hak MHA atas sumber daya alam.

MHA Mollo membuat norma hukum adat baru karena ada perubahan yang bersifat mendadak dan mengacaukan kelestarian lingkungan alam. Perubahan alam yang mengganggu sumber kehidupan dengan sendirinya menuntut perubahan. MHA Mollo harus menyesuaikan hukum adat tentang pengelolaan sumber daya alam untuk memutuskan apa yang seharusnya berlaku. Kerusakan alam menghilangkan sumber kehidupan; sehingga hukum perlu diubah untuk mampu memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam. Pembuatan hukum adat terbukti membutuhkan proses penalaran yang intensif dari berbagai pihak yang berkepentingan dan tidak sekedar menjalankan kebiasaan.

Dalam realitasnya, hukum adat hidup dalam kenyataan hidup masyarakat, bahkan hidup berdampingan dengan hukum-hukum lain. Melepaskan ilmu hukum adat positif dari penelitian empiris membuat kajian hukum adat tidak kontekstual. Itulah mengapa penelitian sosial dibutuhkan dalam kajian ilmu hukum adat positif. Signifikansi penelitian sosial bagi ilmu hukum adat positif adalah meninjau ulang kesesuaian konsep hukum adat yang sudah mapan dengan praktik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat; rujukan pengundangan aturan tentang hak-hak MHA dan putusan hakim dalam sengketa adat; dan menjelaskan proses perubahan norma hukum adat.



Dengan demikian dapat disimpulkan signifikansi penggunaan data hukum dari lapangan terhadap studi hukum adat. *Pertama*, sebagai bahan untuk menilik kembali konsep-konsep hukum adat yang sudah mapan apakah masih dapat menjelaskan realitas; *kedua*, menjadi dasar bagi diundangkannya berbagai macam peraturan yang mengatur MHA, dan dasar bagi pertimbangan hakim untuk memutus sengketa adat di pengadilan; serta *ketiga*, menjelaskan proses perubahan norma hukum adat seperti pada MHA Mollo.



Daftar Pustaka

- Afandi, Fachrizal. 2022. "Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1 (2). <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol1/iss2/1>.
- Almet, Esau, and Karen Campbell-Nelson. 2000. *Sejarah Mata Jemaat Ebenhaezar Hoineno*. Vol. 1. Timor Tengah Selatan.
- Ardhana, I Ketut, and Ni Wayan Radita Novi Puspitasari. 2023. "Adat Law, Ethics, and Human Rights in Modern Indonesia." *Religions* 14 (4): 443. doi:10.3390/rel14040443.
- Ariani, I Gusti Ayu Agung. 2010. "Marriage Law and Divorce Based on Adat Law in Bali." *Masalah-Masalah Hukum* 39 (4). doi:10.14710/mmh.39.4.2010.297-301.
- Bemmelen, Sita Thamar Van, and Mies Grijns. 2018. "Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada* 30 (3): 516. doi:10.22146/jmh.38093.
- Benda-Beckmann, Franz Von, and Keebet Von Benda-Beckmann. 2011. "Myths and Stereotypes about Adat Law: A Reassessment of Van Vollenhoven in the Light of Current Struggles over Adat Law in Indonesia." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 167-195. doi:10.1163/22134379-90003588.
- Creese, Helen. 2016. "The Legal Status of Widows and Divorcees (Janda) in Colonial Bali." *Indonesia and the Malay World* 84-103. doi:10.1080/13639811.2015.1100862.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. n.d. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Adat*. <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>.
- Djalins, Upik. 2013. "Re-Examining Subject Making in the Netherlands East Indies Legal Education: Pedagogy, Curriculum, and Colonial State Formation." *Itinerario* 37 (2): 121-146. doi:10.1017/S0165115313000491.
- Ello, Arni Enggelina, Darsono Wisadirana, and Anif Fatma Chawa. 2018. "Pamali Culture Existence: Phenomenology Study in Bani Tribe, Tubuhu'e Village, North Central Timor Regency, Indonesia." *Journal of Philosophy*.
- Grijns, Mies, and Hoko Horii. 2018. "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns." *Asian Journal of Law and Society* 5 (2): 453-466. doi:10.1017/als.2018.9.
- Haar, B Ter. 1962. *Adat Law in Indonesia*. Djakarta: Bharata.
- Hadikusuma, Hilman. n.d. *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya 6th ed*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2003. *Hukum Waris Adat*. Vol. VII. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hakim, Achmad Caesar Luthful, and Sartika Intaning Pradhani. 2021. "Penerapan Pendekatan Formalistik dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Sengketa Surat keterangan Tanah Adat di Kalimantan Tengah." *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 7 (1).



- Hoekema, A. 2003. "A New Beginning of Law among Indigenous Peoples. Observations by a Legal Anthropologist." In *The Law's Beginnings*, edited by F.J.M. Feldbrugge, 181-220. Leiden: Brill Academic Publishers.
- Holleman, J. F. 1981. In *Indonesian Adat Law*, edited by Van Vollenhoven. Dordrecht: Springer Netherlands. doi:10.1007/978-94-017-5878-9.
- Horii, Hoko. 2019. "Pluralistic Legal System, Pluralistic Human Rights?: Teenage Pregnancy, Child Marriage and Legal Institutions in Bali." *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 292-319. doi:10.1080/07329113.2019.1683429.
- Horii, Hoko, and Theresia Dyah Wirastri. 2022. "Living in a Legal Limbo: Mechanisms to 'Fix' The Legal and Social Positions of Unregistered Children in Indonesia." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2 (1). doi:10.54828/ijsls.2022v2n1.1.
- Idrus, Nurul Ilmi. 2004. "Behind the Notion of Siala: Marriage, Adat and Islam among the Bugis in South Sulawesi." *Intersect Ions: Gender, History and Culture in the Asian Context* 10.
- Irianto, Sulistyowati and Shidarta. 2013. *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya.* In *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi 3rd ed.*
- Irianto, Sulistyowati. 2017. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32 (2). doi:10.21143/jhp.vol32.no2.1339.
- . 2012. *Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa 2nd ed.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Koesno, Mohammad. 1979. *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini 1st ed.* Surabaya: Airlangga University Press.
- Kriswoyo, Jimmy Pello, and Ludji M. Riwo Kaho. 2019. "Peranan Tiga Pilar dalam Penyelesaian Konflik Tenurial di Taman Wisata Alam Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur." *Bumi Lestari Journal of Environment* 19 (1): 36. doi:10.24843/blje.2019.v19.i01.p05.
- Kurnia, Patricia Beata. 2023. "Sanak Value in Women's Land Inheritance Rights: Case Study on Women Inheritance Land Rights in Karangpakuan, Sumedang, West Java." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2 (2). doi:10.54828/ijsls.2023v2n2.2.
- Kurnia, Warman, Busyra Azheri, Hengki Andora, Zefrizal Nurdin, Rembrandt Rembrandt, Beni Kurnia Illahi, and Yando Zakaria. 2021. *Laporan Hasil Penelitian Investarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah.* Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Laksana, Dhelima Putri, Dominikus Rato, and Emi Zulaikha. 2020. "The Cost of Panai' as the Marriage Requirement for the Migrant Bugis Tribe under Adat Law." *Indonesian Journal of Law and Society* 1 (1): 57. doi:10.19184/ijls.v1i1.16769.
- Lon, Yohanes S, and Fransiska Widyawati. 2021. "Customary Law Before Religion and State Laws Regarding Marriage In Manggarai, Eastern Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 9 (1). doi:10.15408/jch.v9i1.16510.
- Mangngi, Stefanus Mira. n.d. *Kilas Balik Kegiatan Advokasi Pusat Informasi Advokasi Rakyat Tahun 1997 s/d 1999.* Kupang: Pusat Informasi Advokasi Rakyat.



- Marein, J. V. 1961. "Disappearance of Matrilineal Survivals in Minangkabau Family and Marriage Relations." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 117 (1): 168-195.
- Meitzner Yoder, Laura S. 2007. "Hybridising Justice: State-Customary Interactions over Forest Crime and Punishment in Oecusse, East Timor." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 8 (1): 43-57. doi:10.1080/14442210601161732.
- Mofu, Rehabeam, Frans Reumi, Onesimus Sahuleka, Marthinus Solossa, Yustus Pondayar, Johan Rongalaha, Kadir Katjong, and Andreas Goo. 2021. *Laporan Eksklusif Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat*. Laporan Hasil Penelitian, Jayapura: Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
- Nalle, Victor Imanuel W. 2015. "The Relevance Of Socio-Legal Studies in Legal Science." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27 (1): 179. doi:10.22146/jmh.15905.
- Nurtjahyo, Lidwina Inge. 2021. "Penelitian Hukum Berperspektif Sosiolegal Pada Ranah Digital: Satu Tawaran Metodologis." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 1 (1). doi:10.54828/ijsls.2021v1n1.4.
- Pendapa, Dina, Ivonne Peka, and Anna Salukhfeto. 2015. "The 1965 Incident and the Women of South Central Timor's Fights for Identity." In *Forbidden Memories: Women's Experiences of 1965 in Eastern Indonesia*, edited by Liliya Wetangterah, and Karen Campbell-Nelson Mery Kolimon, translated by Jennifer Lindsay. Melbourne: Monash University Publishing.
- Pradhani, Sartika Intaning. 2020. "Perspektif Pemikiran Hukum Barat Dalam Penemuan Hukum Adat Oleh Hakim: Studi Kasus Putusan Sengketa Tanah Adat Di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, Dan Painan." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 6 (1): 1-14. doi:10.31292/jb.v6i1.420.
- Pradhani, Sartika Intaning, and Almonika Cindy Fatika Sari. 2022. "Penerapan Pendekatan Positivistik dalam Penelitian Hukum Adat." *Masalah-Masalah hukum* 51 (3): 235-249. doi:10.14710/mmh.51.3.2022.235-249.
- Putro, Widodo Dwi. 2011. *Tinjauan Kritis Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Universitas Indonesia. doi:<https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305459-D%201260-Tinjauan%20kritis-full%20text.pdf>.
- Ratuanak, Andreas M.D., Sulistyowati Irianto, and Ratih Lestrarini. 2022. "Customary Law or State Law: The Settlement of Marine Resource Disputes in The Kei Islands Community." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2 (1). doi:10.54828/ijsls.2022v2n1.2.
- Rikardo, Simarmata. 2018. "Pendekatan Positivistik Dalam Studi Hukum Adat." *Mimbar Hukum* 30 (3): 463. doi:10.22146/jmh.37512.
- Rizki, Wahyu Fahrul. 2020. "Khalwat Marriage Adat and Practices in Aceh: A Study on Adat Sanctions and Settlement Process of Khalwat Case." *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syari'ah* 54 (2).
- Rose, Michael. 2020. "Returning the Rock and Protecting the Game: Austronesian Custom and Environmental Governance in Timor-Leste." *Oceania* 90 (1): 55-69. doi:10.1002/ocea.5240.
- Rositawati, Dian. 2022. "Penelitian Hukum Interdisipliner pada Organisasi Peradilan: Pertemuan Pendekatan Hukum dan Pendekatan Manajemen Serta Konsekuensi



- Metodologisnya." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2 (1). doi:10.54828/ijsls.2022v2n1.5.
- Sari, Almonika Cindy Fatika, Sartika Intaning Pradhani, and Tody Sasmitha Jiwa Utama. 2021. "Pelepasan Hak atas Tanah Adat oleh Masyarakat Hukum Adat Papua: Studi Putusan Pengadilan." *Dictum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan* 14: 52-71.
- Sidik, Humar. 2020. "Christiaan Snouck Hurgronje dalam Dinamika Islam di Aceh pada Masa Kolonial Belanda." *Jurnal Artefak* 7 (1): 31. doi:10.25157/ja.v7i1.3282.
- Simarmata, Rikardo. 2018. "Pendekatan Positivistik Dalam Studi Hukum Adat." *Mimbar Hukum* 30 (3): 466. doi:10.22146/jmh.37512.
- Simarmata, Rikardo, Tody Sasmitha Jiwa Utama, Sartika Intaning Pradhani, Yance Arizona, Almonika Cindy Fatika Sari, Revoliyanto Zakaria, Muchammad Chanif Chamdani, Septilia Mahardika, and Novia Faradila. 2021. *Laporan Akhir Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur 2021*. Laporan Hasil Penelitian, Pusat Kajian Hukum Adat Djodjodigono Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat 16th ed*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soesangobeng, Herman. 2012. *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. Edited by Tjahjo Arianto. Vol. 1. Sleman: STPN Press.
- Sudaryanto, Agus. 2009. "Pola Pewarisan di Kalangan Nelayan Desa Pandanganwetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21 (1): 171-186.
- Sulastriyono, and Sartika Intaning Pradhani. 2018. "Pemikiran Hukum Adat Djodjodigono Dan Relevansinya Kini." *Mimbar Hukum* 30 (3): 449. doi:10.22146/jmh.36956.
- Taiwo, Ea. 2010. "Repugnancy Clause and Its Impact on Customary Law: Comparing the South African and Nigerian Positions — Some Lessons for Nigeria." *Journal for Juridical Science* 34 (1): 89-115. doi:10.4314/jjs.v34i1.62091.
- Tamakiran. 2000. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: CV Pionir Jaya.
- Ter Haar, B. 1962. *Adat Law in Indonesia*. Djakarta: Bharata.
- Vollenhoven, Van. 1981. In *Indonesian Adat Law*, edited by J. F. Holleman. The Hague: Koninklijk Instituut voor Taal-en Volkenkunde. doi:10.1007/978-94-017-5878-9.
- Von Benca-Beckmann, Keebet. 1981. "Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in A Minangkabau Village in West Sumatera." *Journal of Legal Pluralism* 13 (19): 117-159.
- Von Benda-Beckman, Franz, and Keebet Von Benca-Beckmann. 2013. "Changing One Is Changing All: Dynamics in the Adat-Islam-State Triangle." In *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi 3rd ed.*, edited by Sulistyowati Irianto and Shidarta Shidarta, 215-245. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yoder, Laura S Meitzner. 2011. "Political Ecologies of Wood and Wax: Sandalwood and Beeswax as Symbols and Shapers of Customary Authority in the Oecusse Enclave, Timor." *Journal of Political Ecology* 18 (1). doi:10.2458/v18i1.21703.



Yoder, Laura S. 2007. "The Tobe and Tara Bandu: A Post-Independence Renaissance of Historic Forest Regulation Authorities and Practices in Oecusse, East Timor." In *Modern Crises and Traditional Strategies: Local Ecological Knowledge in Island Southeast Asia 1st ed.*, edited by Roy Ellen. New York: Berghahn Books.



Acknowledgment

Terima kasih kepada Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada yang telah membiayai penelitian ini. Tulisan dapat dinikmati oleh para pembaca berkat kesabaran dan kepedulian biyung, Myra Diarsi, yang telah memperluas wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan menulis; ko-promotor, Rikardo Simarmata, dan para *reviewers* yang telah memberikan masukan-masukan konstruktif; serta *Editor in Chief*, Sulistyowati Irianto, yang telah menyunting dan memperbaiki naskah ini dengan tekun dan teliti sehingga maksud dari tulisan ini dapat disampaikan dengan kalimat-kalimat yang lebih tajam dan trengginas.